

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Emas merupakan unsur kimia dalam *table periodic* yang memiliki simbol Au (diambil dari Bahasa Latin ‘*aurum*’) dan nomor atom 79. Selain sifatnya yang tidak mudah karatan, logam mulia juga dihargai mahal karena jumlahnya yang langka.<sup>1</sup> Emas diakui sebagai uang yang sebenarnya dibuktikan dengan, pemerintah-pemerintahan di dunia mengendalikan nilai mata uangnya dengan mempengaruhi *supply* emas di pasar.<sup>2</sup>

Salah satu manfaat dari emas yaitu bisa dijadikan investasi, ada beberapa keuntungan dari investasi emas yaitu, *Pertama*, emas merupakan barang dagangan yang spesial dan unik, karena emas tidak dikonsumsi maka menjadikan jumlahnya terus bertambah, *Kedua* emas digunakan sebagai alternatif dari mata uang kertas di berbagai negara, *Ketiga* daya beli emas selalu stabil, *Keempat* nilai tukar emas ditentukan oleh pasar, *Keenam* emas selalu dalam kondisi “*Bull Market*”.<sup>3</sup>

Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi sederhana, sehingga hal tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas mereka dari golongan berpendidikan ataupun bukan. Bahkan pada masa orde baru, sudah ada yang menggeluti investasi emas, karena investasi emas

---

<sup>1</sup> Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 7.

<sup>2</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku* (Depok: Gema Insani, 2009), 69.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 69-70.

cenderung memiliki tingkat resiko yang rendah. Pada masa sekarang tentu akan lebih mudah untuk mengikutinya dengan baik dan dengan cara yang sangat modern, karena informasi harga emas dapat diperoleh dengan mudah.

Banyak cara agar orang dapat memiliki emas atau berinvestasi emas. Salah satunya adalah dengan cara arisan emas. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama oleh beberapa orang, yang kemudian diundi secara bergilir hingga semua anggota arisan mendapatkan undian tersebut.<sup>4</sup> Arisan mempunyai peran sebagai media untuk memperkuat hubungan sosial antar anggota kelompok masyarakat, dengan cara bersilaturahmi agar saling mengenal dan saling membantu, serta sebagai media untuk menjalin kerukunan. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi, arisan merupakan utang-piutang yang berfungsi sebagai sarana simpan pinjam.<sup>5</sup>

Secara umum hukum mengenai arisan belum pernah disinggung dalam al-Qur'an maupun hadis secara langsung, oleh sebab itu hukum arisan dikembalikan ke asal hukum muamalah yaitu boleh. Sebagaimana yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin, dan Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, menyatakan bahwa hukum arisan adalah *mubah* (boleh), sebab arisan menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk

---

58. <sup>4</sup> W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 1992),

<sup>5</sup> Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 76.

mengumpulkan uang yang di dalamnya tidak terkandung riba, yang nantinya digunakan sebagai modal.<sup>6</sup>

Arisan sendiri di*qiaskan* dengan utang piutang. Tetapi utang di dalam arisan sama halnya dengan utang biasa, yang membedakan adalah, dalam arisan terkumpul padanya utang dan mengutang (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkan terlepas dari hakikat dan penanaman utang. Dalam kehidupan masyarakat banyak dijumpai berbagai macam arisan, seperti arisan sembako, arisan parcel lebaran, arisan keluarga, arisan haji, bahkan arisan emas.

Arisan emas merupakan fenomena yang terjadi di Pegadaian Syari'ah Cabang Pasar Legi Jombang saat ini. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang memberikan beberapa pilihan bagi nasabah yang ingin mengikuti arisan emas, meliputi: jumlah anggota arisan (6-12 orang), dan kadar berat emas (1-25 gram). Simulasi dari arisan emas adalah sebagai berikut, ketika nasabah memilih untuk mengikuti arisan emas dengan jumlah anggota 6 orang dan kadar berat emas 1 gram, maka dari pihak Pegadaian Syariah akan memberikan tabel yang berisi angsuran arisan per bulan, misalnya nasabah mengikuti arisan emas pada hari Selasa, 18 Desember 2019

---

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, Ma, *Harta Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat MuliaInsani, 2011), 487.

**Tabel 1.1**  
**Simulasi Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi**  
**Jombang<sup>7</sup>**

<b>SIMULASI ARISAN EMAS</b>	<b>Emas Batangan</b>	<b>1 gram</b>	<b>2 gram</b>	<b>10 gram</b>	<b>25 gram</b>
	<b>Harga Dasar</b>	766.000	3.657.000	7.267.000	18.059.000
	<b>Uang Muka</b>	114.900	548.550	1.090.050	2.708.850
	<b>6 orang</b>	115.300	550.200	1.093.300	2.716.900
	<b>7 orang</b>	99.800	476.200	946.300	2.351.500
	<b>8 orang</b>	88.200	420.700	836.000	2.077.500
	<b>9 orang</b>	79.100	377.500	750.200	1.864.200
	<b>10 orang</b>	71.900	343.000	681.500	1.693.600
	<b>11 orang</b>	66.000	314.700	625.400	1.554.100
	<b>12 orang</b>	61.000	291.200	578.600	1.437.800

Sumber: Observasi Arisan Emas di Pegadaian Syariah Pasar Legi Jombang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, nasabah yang akan mengikuti arisan emas dengan jumlah anggota 6 orang dan kadar berat emas 1 gram, diharuskan membayar uang muka sebesar Rp. 114.900, uang administrasi sebesar Rp. 50.000, dan membayar angsuran arisan per bulannya sebesar Rp. 115.300 selama 6 bulan (sejumlah anggota arisan), untuk pengundian hasil arisan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran uang muka, dan hasil arisan (emas batangan) akan diberikan oleh pihak Pegadaian per bulannya ke setiap anggota yang memperoleh undian. Pihak Pegadaian juga memberlakukan denda sebesar 0.133% perhari dari angsuran perbulannya, bagi anggota yang terlambat membayar angsuran arisan.<sup>8</sup>

Yang menjadi masalah dari arisan ini ialah, cicilan tiap bulannya tetap walaupun harga emas pada pasaran naik turun tergantung kondisi

<sup>7</sup> Wawancara Icha, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang, 18 Desember 2019.

<sup>8</sup> Ibid.

global (politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang), penawaran dan permintaan emas, kebijakan moneter, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat. Dan adanya sanksi atau denda ketika pembayaran arisan terlambat atau jatuh tempo. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang karena merupakan pegadaian yang memakai prinsip syariah dan menawarkan arisan emas dengan sistem syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN EMAS (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Arisan Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Segala sesuatu yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini, kegunaan untuk peneliti yakni menambah pengalaman serta pengetahuan yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat sehingga peneliti dapat menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari oleh peneliti sebelumnya. Terutama pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah dengan ruang lingkup *fiqh muamalah*.

2. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui hukum dari praktik Arisan Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Legi Jombang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya, agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbandingan penelitian yang telah dilakukan serta untuk mempermudah fokus pada apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian antara lain:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”. Skripsi ini ditulis oleh Fera Nurul Azizah.

Skripsi ini fokus untuk mengetahui apakah pelaksanaan arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan arisan haji tersebut terdapat unsur *gharar*, sebab tidak adanya jaminan dan penjanjian tertulis, yang dikhawatirkan dapat merugikan anggota, sebab dana yang digunakan merupakan dana hasil utang dari para anggota arisan haji, sehingga arisan ini memaksakan diri untuk berhutang kepada anggota lain.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang arisan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu tentang pelaksanaan arisan haji, sedangkan penelitian sekarang tentang praktik arisan emas.

2. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan

Sruweng Kabupaten Kebumen”. Skripsi ini ditulis oleh Ida Ummu Sakhiyah.

Skripsi ini fokus untuk mengetahui apakah arisan dalam bentuk uang yang digunakan untuk kurban sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa arisan kurban tersebut sudah menerapkan asas-asas muamalah yaitu mubah, namun dalam pelaksanaannya kurang menerapkan keadilan antar sesama anggota, sebab masih terdapat anggota yang meminta hasil arisan kurban dalam bentuk uang dengan alasan akan digunakan untuk hajatan *aqiqah*.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang arisan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu tentang pelaksanaan arisan kurban, sedangkan penelitian sekarang tentang praktik arisan emas.

3. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop\_bdl)”. Skripsi ini ditulis oleh Siti Masithah.

Skripsi ini fokus untuk mengetahui apakah pelaksanaan arisan *online handphone* di Instagram @tikashop\_bdl sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam praktik arisan *online handphone* di Instagram @tikashop\_bdl mengandung unsur riba karena akan merugikan anggota arisan yang



terakhir mendapatkan undian, sebab anggota tersebut membayar arisan saat harga handphone masih stabil, tetapi mendapat undian terakhir saat harga *handphone* sudah turun.

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang arisan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu tentang pelaksanaan arisan *online handphone* di Instagram, sedangkan penelitian sekarang tentang praktik arisan emas.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan teoritis berisi tentang teori yang relevan terkait dengan tema skripsi.

Bab ketiga atau metode penelitian memaparkan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti beserta pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data yang digunakan, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima merupakan pembahasan memaparkan tentang gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, ketegori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan.

Bab keenam atau penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.